

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar, sehingga wakaf memiliki peluang untuk berkembang sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam. Potensi tersebut terlihat dari perkembangan aset wakaf yang terus meningkat di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, sektor wakaf di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Potensi tersebut juga terefleksi dari data aset fisik yang terus berkembang. Luas tanah wakaf yang tercatat di Indonesia saat ini telah mencapai 57.263 hektar yang tersebar di 440.512 lokasi di seluruh nusantara.¹

Sementara itu, dari sisi wakaf uang, potensinya diperkirakan mencapai Rp 180 triliun, namun akumulasi yang berhasil terkumpul hingga awal 2024 baru sebesar Rp 2,23 triliun atau kurang dari 2 persen dari total potensi yang ada.² Perbedaan antara potensi wakaf dan jumlah realisasi yang terkumpul menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih jelas.

¹ Badan Wakaf Indonesia, "Gerakan Indonesia Berwakaf," BWI.go.id, 2024, Diakses pada 06 Mei 2026 dalam <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>.

² Badan Wakaf Indonesia, "BWI Sebut Perlu Akselerasi Wakaf Uang agar Potensinya Terserap Maksimal," BWI.go.id, 2024, , Diakses pada 06 Mei 2026 dalam <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/>.

Keseluruhan aset wakaf yang ada di Indonesia, sebagian besar memang dikelola oleh masjid dan mushalla dalam kapasitasnya sebagai nazhir. Data dari sistem Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 72 persen tanah wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan masjid dan mushalla. Dominasi ini menegaskan bahwa masjid merupakan entitas pengelola wakaf terbesar di Indonesia, baik dari sisi jumlah aset maupun jangkauan pemanfaatannya di tengah masyarakat.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf. Peran masjid tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola aset wakaf yang dipercayakan masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting ketika wakaf tidak lagi dipandang secara sempit sebagai aset statis, melainkan sebagai instrumen yang dapat dikembangkan secara produktif untuk mendukung kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh masjid perlu didukung dengan tata kelola yang baik. Pengelolaan tersebut penting agar aset wakaf dapat dimanfaatkan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Landasan hukum mengenai tanggung jawab tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

³ Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam," BWI.go.id, 2021, Diakses pada 06 Mei 2026 dalam <https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>.

peruntukannya. Ketentuan ini mengandung implikasi bahwa setiap pengelola wakaf, termasuk masjid, tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan hukum atas keberlangsungan dan pemanfaatan aset wakaf yang dikelolanya.⁴ Dengan posisi tersebut, masjid tidak dapat lagi dipandang sebagai organisasi sederhana yang hanya berfokus pada aktivitas ibadah ritual. Sebaliknya, masjid harus mampu menjalankan fungsi ganda sebagai lembaga keagamaan sekaligus lembaga pengelola aset publik berbasis syariah. Kondisi tersebut membutuhkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang jelas. Melalui pencatatan yang baik, masyarakat dan jamaah dapat mengetahui bagaimana aset wakaf dikelola dan dimanfaatkan. Tanpa dukungan sistem yang baik, potensi besar wakaf yang dikelola oleh masjid berisiko tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah kepercayaan publik terhadap pengelolanya.⁵

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf serta pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf juga semakin kuat. Prinsip pencatatan transaksi telah memiliki dasar yang sangat jelas dalam perspektif syariah. Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 berfirman:

⁴ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*, 2004, Pasal 11.

⁵ Fadhilah Sukma Suci, Bambang Waluyo, and Ida Syafrida, "Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok," *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Vokasi* (2024): 233–248.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْأَلُكُمْ فِيهِ لَمَّا يُكُونَا رَجُلَيْنِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾⁶

Surat Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya pencatatan setiap transaksi muamalah secara tertib dan benar. Ayat ini tidak hanya menjadi pedoman etika, tetapi juga memberikan legitimasi teologis bahwa pengelolaan keuangan, termasuk wakaf, harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, praktik akuntansi dalam pengelolaan wakaf sejatinya bukan sekadar tuntutan administratif modern, melainkan bagian dari implementasi nilai-nilai syariah itu sendiri.⁷

⁶ NU Online, "Surat Al-baqarah ayat 282: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir", Quran.nu.or.id, diakses pada 06 Mei 2026 dalam <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>.

⁷ Mhd. Syahman Sitompul, Nurlaila Harahap, and Hendra Harmain, *Akuntansi Masjid, Bitkom Research*, vol. 63, 2015, hlm 26, http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-Pls/2018/180607-Bitkom.

Secara yuridis, kewajiban tersebut juga telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa nazhir wajib membuat laporan pengelolaan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia secara berkala.⁸ Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas dalam mendorong tata kelola wakaf yang baik.⁹ Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada nazhir berbasis masjid. Masih terdapat pengurus masjid yang menjalankan fungsi nazhir tidak memiliki latar belakang akuntansi atau pemahaman yang memadai terkait standar pelaporan keuangan. Akibatnya, pencatatan keuangan sering kali dilakukan secara sederhana, tidak sistematis, dan belum mengacu pada standar yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum mampu mencerminkan kondisi sebenarnya dari pengelolaan aset wakaf secara komprehensif.¹⁰

Ketiadaan sistem pelaporan yang terstandar juga berdampak pada sulitnya membuktikan akuntabilitas pengelolaan wakaf secara kuantitatif

⁸ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*, Pasal 13.

⁹ Republik Indonesia, *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 (TENTANG WAKAF)*, 2006.

¹⁰ Imas Maesah, Ifa Hanifia Senjiati, and Arif Rijal Anshori, "Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No . 112 Pada Nazhir Wakaf," *Jurnal Riset Ekonomi SYariah (JRES)* 3, no. 2 (2023): 107.

kepada publik. Padahal, wakif sebagai pihak yang telah menyerahkan hartanya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Ketika informasi keuangan tidak tersedia secara jelas dan terstruktur, maka kepercayaan publik berpotensi menurun, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berwakaf.¹¹ Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis standar seperti PSAK 412 menjadi langkah yang sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan normatif dan praktik di lapangan.

Sebagai upaya menjawab kebutuhan akan standardisasi pelaporan keuangan wakaf di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf pada 7 November 2018 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2021. Seiring dengan perkembangan kerangka Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, standar tersebut kemudian mengalami perubahan penomoran menjadi PSAK 412 yang mulai efektif diterapkan pada 1 Januari 2024. Perubahan ini tidak terlepas dari adanya berbagai kelemahan dalam praktik sebelumnya, seperti penerapan standar yang masih bersifat parsial serta adanya celah dalam penyusunan laporan keuangan oleh lembaga pengelola wakaf.¹²

¹¹ Fadhilah Sukma Suci, Waluyo, and Syafrida, "Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok," hlm 233.

¹² Tannia Meisa Juwana, "Peluang Dan Tantangan Penerapan PSAK 412 Tentang Wakaf," *Kompasiana*, 2024, <https://www.kompasiana.com/tanniameisajuwana5814/6678ddc034777c5e1764b412/peluang-dan-tantangan-penerapan-psak-412-tentang-wakaf>.

PSAK 412 memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi wakaf, mulai dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan transaksi wakaf, baik dari perspektif nazhir maupun wakif, khususnya yang berbentuk organisasi atau badan hukum.¹³ Standar ini menegaskan bahwa laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap harus mencakup beberapa komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Keberadaan PSAK 412 menjadi langkah penting dalam pengembangan praktik akuntansi wakaf di Indonesia, karena untuk pertama kalinya tersedia pedoman resmi yang mampu mengarahkan proses pencatatan dan pelaporan secara sistematis dan terukur. Dengan adanya standar ini, diharapkan kualitas laporan keuangan entitas wakaf dapat meningkat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, sehingga pada akhirnya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga nazhir di Indonesia.¹⁴

Meskipun PSAK 112 telah berlaku efektif sejak awal 2021 (sekarang PSAK 412), implementasinya di lapangan masih sangat jauh dari harapan, terutama di kalangan nazhir skala kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Imas Maesah, Ifa Hanifia Senjiati, dan Arif Rijal Anshori pada tahun 2023 terhadap nazhir di Jawa Barat menunjukkan bahwa 56 persen nazhir belum melaksanakan praktik penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 112: Akuntansi Wakaf* (Jakarta: IAI, 2018), paragraf 1-3.

¹⁴ Eliyanora Eliyanora, Hidayatul Ihsan, and Zalida Afni, "Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Wakaf PSAK 112 Pada Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah," *Japepam: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 35–41.

PSAK 112. Lebih lanjut, penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa kendala utama terletak pada kompetensi nazhir yang masih terbatas, ditambah kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang standar akuntansi wakaf.¹⁵ Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa dari lebih dari 400.000 nazhir yang terdaftar di Indonesia, baru sekitar satu persen yang telah tersertifikasi secara profesional.¹⁶ Data ini memperlihatkan bahwa gap antara regulasi yang telah diterbitkan dengan kemampuan implementasinya di lapangan masih sangat lebar. Situasi ini menjadi tantangan nyata bagi upaya peningkatan kualitas tata kelola wakaf nasional yang telah dicanangkan oleh BWI.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada Masjid Al-Fatih Ringinpitu sebagai objek penelitian ini. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, masjid ini mengelola aset wakaf berupa tanah dan bangunan yang sudah tercatat secara informal, namun pencatatan keuangannya masih dilakukan secara sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 412. Laporan keuangan yang ada cenderung hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara rutin tanpa adanya pengakuan formal atas aset wakaf, pengukuran berdasarkan nilai wajar, maupun penyusunan laporan posisi keuangan yang terstruktur. Kondisi ini mencerminkan pola umum yang terjadi pada mayoritas masjid di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh BWI bahwa kapasitas SDM pengelola wakaf di

¹⁵ Maesah, Senjiati, and Anshori, "Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No . 112 Pada Nazhir Wakaf," hlm 109.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia, "Proyeksi Perwakafan Nasional," Materi Rakornas BWI 2023, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Arahan-dan-Up-Date-Perwakafan-Rakornas-2023.pdf>.

tingkat akar rumput masih menjadi permasalahan utama yang menghambat profesionalisme nazhir.¹⁷ Situasi ini menjadi latar belakang yang kuat mengapa penelitian tentang perancangan sistem akuntansi wakaf secara konkret dan operasional di Masjid Al-Fatih Ringinpitu sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Kesenjangan antara praktik pencatatan akuntansi yang berlangsung dengan ketentuan dalam PSAK 412 tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan. Ketika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar yang baku, nazhir, khususnya pada level masjid, akan kesulitan menunjukkan secara objektif bahwa aset wakaf telah dikelola sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan wakif dan jamaah terhadap kredibilitas pengurus, yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan penghimpunan wakaf di masa mendatang.¹⁸

Hasil pengawasan membuktikan bahwa ketiadaan standar pelaporan yang seragam juga menyulitkan lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan evaluasi kinerja nazhir secara komprehensif dan terukur. Evaluasi yang tidak berbasis pada laporan yang terstandar berisiko menghasilkan penilaian yang kurang akurat, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Maesah, Senjiati, and Anshori, "Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No . 112 Pada Nazhir Wakaf," hlm 110.

secara optimal.¹⁹ Temuan penelitian Aryana pada Wakaf Salman ITB memperkuat argumen ini, di mana meskipun lembaga tersebut telah berupaya menerapkan prinsip tata kelola yang baik, implementasi PSAK 112 masih menjadi tantangan yang signifikan. Dengan demikian, lemahnya penerapan standar akuntansi wakaf tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sistemik yang mencakup menurunnya kepercayaan publik, terbatasnya efektivitas pengawasan, serta terhambatnya pengembangan wakaf produktif.²⁰ Hal ini menegaskan bahwa perbaikan sistem akuntansi berbasis standar bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam upaya memperkuat tata kelola wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Menghadapi permasalahan tersebut, solusi yang dibutuhkan bukan hanya pemahaman teoritis tentang PSAK 412, melainkan juga sebuah rancangan sistem akuntansi yang bersifat operasional, praktis, dan dapat langsung diimplementasikan oleh nazhir masjid tanpa harus memiliki latar belakang akuntansi yang mendalam. Hasil penelitian Nawirah pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang menunjukkan bahwa konstruksi laporan keuangan berbasis PSAK 112 terbukti meningkatkan transparansi dan kualitas informasi penerimaan wakaf tunai pada lembaga yang diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa perancangan sistem akuntansi wakaf yang tepat sasaran dapat menjadi

¹⁹ Faiz Akmal Nawwar, Najla Dhihan Arwin, and Valleincia br. Purba, "Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf," *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 149–160.

²⁰ Ken Paramitha Aryana and Indri Yuliafitri, "Penerapan Good Nazhir Governance Berdasarkan Waqf Core Principle Pada Wakaf Salman ITB," *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN* 11, no. 1 (2023): 87–96.

solusi konkret bagi nazhir di tingkat lokal.²¹ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk merancang sistem akuntansi wakaf yang mencakup kebijakan akuntansi, bagan akun, jurnal standar, dan format laporan keuangan yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan Masjid Al-Fatih Ringinpitu. Rancangan tersebut diharapkan tidak hanya berlaku sebagai panduan teknis bagi masjid yang diteliti, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi masjid-masjid lain yang menghadapi situasi serupa di seluruh Indonesia.

Kajian mengenai akuntansi wakaf berbasis PSAK 412 telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih menunjukkan keterbatasan pada aspek implementatif. Penelitian yang dilakukan oleh Mukada dan Salman, misalnya, mengkaji tingkat pemahaman nazhir serta praktik penerapan sistem akuntansi wakaf di Jawa Barat dengan pendekatan kuantitatif. Meskipun mampu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, penelitian tersebut belum sampai pada tahap penyusunan sistem akuntansi yang dapat langsung diimplementasikan oleh nazhir di lapangan.²²

Selanjutnya, hasil penelitian Aryana dan Yuliafitri menyoroti tata kelola nazhir pada Wakaf Salman ITB yang merupakan lembaga wakaf berskala besar dengan struktur organisasi yang relatif mapan. Fokus penelitian ini lebih pada evaluasi tata kelola, sehingga konteksnya berbeda dengan kondisi nazhir pada

²¹ Nawirah and Mohamat Chazim Fikri, "CONSTRUCTION OF WAQF ACCOUNTING BASED ON PSAK 112," *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 08, no. 1 (2022): 92.

²² Aziz Fadillah Mukadar and Kautsar Riza Salman, "Pemahaman Nazhir Dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1174.

level komunitas yang memiliki keterbatasan sumber daya.²³ Hal serupa juga terlihat pada penelitian Maesah, Senjiati dan Anshori yang mengkaji implementasi PSAK 112 pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam sebagai entitas formal berbadan hukum. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kesesuaian praktik dengan standar, tanpa mengembangkan rancangan sistem yang aplikatif.²⁴

Ditinjau dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek kajian yang dominan masih berfokus pada lembaga nazhir formal dengan skala menengah hingga besar. Sementara itu, nazhir berbasis masjid komunitas, khususnya di tingkat lokal, masih belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian akuntansi wakaf. Padahal, secara empiris, masjid merupakan pengelola aset wakaf terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang signifikan berupa belum tersedianya rancangan sistem akuntansi wakaf berbasis PSAK 412 yang disusun secara kontekstual dan aplikatif untuk masjid skala lokal. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan desain sistem akuntansi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat langsung digunakan oleh pengurus masjid dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan rancangan penyusunan akuntansi wakaf yang dapat diterapkan pada Masjid Al-Fatih Ringinpitu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kondisi yang ada, tetapi

²³ Aryana and Yuliafitri, "Penerapan Good Nazhir Governance Berdasarkan Waqf Core Principle Pada Wakaf Salman ITB," hlm 92.

²⁴ Maesah, Senjiati, and Anshori, "Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No . 112 Pada Nazhir Wakaf," hlm 111.

juga menyusun bentuk pencatatan yang sesuai dengan PSAK 412 berupa perancangan sistem akuntansi wakaf yang aplikatif bagi pengurus takmir masjid di tingkat lokal. Masjid Al-Fatih Ringinpitu dipilih sebagai objek penelitian karena mencerminkan kondisi umum pengelolaan wakaf berbasis masjid di Indonesia, yaitu telah memiliki aset wakaf yang cukup signifikan, namun belum didukung oleh sistem pencatatan keuangan yang terstandarisasi sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pedoman penyusunan akuntansi yang dapat langsung diterapkan oleh pengurus masjid. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Perancangan Penyusunan Akuntansi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 412 tentang Wakaf (Studi pada Masjid Al-Fatih Ringinpitu)”** sebagai upaya konkret untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi akuntansi wakaf yang telah ditetapkan dengan praktik pengelolaan keuangan yang berlangsung di lapangan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada perancangan sistem penyusunan akuntansi wakaf yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf pada Masjid Al-Fatih Ringinpitu. Penelitian ini berupaya melakukan identifikasi praktik pencatatan keuangan yang telah berjalan.

Secara lebih rinci, fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, analisis terhadap kesanggupan pengurus takmir masjid dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana praktik yang ada telah memenuhi prinsip akuntansi, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kedua, identifikasi kesenjangan antara praktik yang berjalan dengan ketentuan dalam PSAK 412, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf. Selanjutnya, penelitian ini juga berfokus pada perancangan model penyusunan akuntansi wakaf yang aplikatif dan disesuaikan untuk pengelola masjid.

Dengan demikian, fokus penelitian ini berada pada upaya menjembatani antara kondisi praktik akuntansi wakaf di tingkat masjid dengan standar akuntansi formal yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghasilkan suatu model penyusunan akuntansi wakaf yang relevan, implementatif, dan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan wakaf secara berkelanjutan.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan pengurus takmir Masjid Al-Fatih Ringinpitu dalam menghadapi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf?
2. Bagaimana pemahaman pengurus takmir Masjid Al-Fatih Ringinpitu terhadap substansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf?

3. Apa saja kendala, solusi serta strategi yang dilakukan oleh pengurus takmir Masjid Al-Fatih Ringinpitu dalam proses persiapan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kesiapan pengurus takmir Masjid Al-Fatih Ringinpitu dalam menghadapi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf.
2. Mendeskripsikan pemahaman pengurus takmir Masjid Al-Fatih Ringinpitu terhadap substansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta strategi yang dilakukan oleh pengurus takmir Masjid Al-Fatih Ringinpitu dalam proses persiapan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak terkait baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian mengenai perancangan penyusunan akuntansi berdasarkan PSAK 412 tentang wakaf pada Masjid Al-Fatih Ringinpitu diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi keuangan syariah, khususnya dalam bidang akuntansi wakaf yang hingga saat ini masih memiliki ruang kajian yang luas pada tingkat implementasi lembaga keagamaan. Penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan konsep dan praktik akuntansi wakaf melalui penerapan standar akuntansi yang relevan, sehingga mampu memperkaya literatur akademik mengenai tata kelola dan pelaporan keuangan wakaf pada institusi masjid.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin mengkaji implementasi PSAK 412 pada lembaga wakaf berbasis masjid, mengingat penelitian dengan objek masjid komunitas masih relatif terbatas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran praktis mengenai perancangan sistem akuntansi wakaf yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya, baik melalui studi komparatif antar masjid maupun pada lembaga wakaf produktif dengan karakteristik yang berbeda.

b. Bagi Institusi (Masjid Al-Fatih Ringinpitu)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rancangan sistem pencatatan akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK 412, sehingga pengurus Masjid Al-Fatih Ringinpitu memiliki pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masjid, lembaga wakaf, maupun organisasi keagamaan lainnya yang ingin menerapkan sistem penyusunan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 412. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan wakaf yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, praktisi, maupun pengelola lembaga syariah dalam mengembangkan kebijakan, pedoman teknis, serta praktik akuntansi wakaf yang lebih baik, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan lembaga wakaf di masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Perancangan

Perancangan berasal dari kata dasar “*rancang*” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kerangka, bentuk, atau konsep awal dari suatu kegiatan yang disusun sebelum pelaksanaan dilakukan.²⁵ Dengan demikian, perancangan dapat dipahami sebagai proses penyusunan dan pengembangan suatu sistem, metode, atau

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*, daring (Jakarta: Kemdikbud, 2016), s.v. “*rancang*,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rancang>.

konsep secara terstruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tertentu.

b. Penyusunan

Penyusunan berasal dari kata dasar “*susun*” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan menyusun.²⁶

c. Wakaf

Kata “wakaf” atau waqf berasal dari bahasa Arab waqafa yang secara etimologis berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.²⁷

d. Masjid

Secara leksikal, kata “masjid” berasal dari bahasa Arab masjidun yang merupakan isim makan (kata benda yang menunjukkan tempat) dari kata sajada yang berarti sujud atau menyembah Allah SWT.²⁸ Dengan demikian, masjid dapat dimaknai sebagai tempat untuk bersujud dan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

2. Secara Operasional

Berdasarkan judul yang diambil, secara operasional, penelitian ini merupakan upaya merancang sistem akuntansi berbasis PSAK Nomor 412 tentang Akuntansi Wakaf yang diterapkan secara langsung pada Masjid Al-Fatih Ringinpitu sebagai masjid wakaf komunitas yang belum memiliki

²⁶ Ibid., s.v. “susun”

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (Jakarta, 2006), hlm 1.

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2022), hlm 617.

sistem pencatatan keuangan yang terstandarisasi. Rancangan tersebut mencakup penyusunan bagan akun, prosedur pencatatan transaksi, dan format laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, serta catatan atas laporan keuangan, dengan tujuan akhir mewujudkan pengelolaan keuangan masjid yang tertib, transparan, dan akuntabel kepada jamaah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, utama dan akhir. Adapun penjelasan masing-masing bagian ialah sebagai berikut:

Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari enam bab yang didalamnya terdapat sub bab dan anak sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan

Bab II : Kajian teori

Bab ini memuat uraian tentang teori yang relevan dengan fokus dan pertanyaan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka teoritik.

Bab III : Metode penelitian

Bab ini berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian

Bab ini berisi temuan-temuan yang diperoleh setelah penelitian dilakukan.

Bab V : Pembahasan

Bab ini berisi jawabanfokus dan pertanyaan penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah tercapai serta tafsiran terhadap temuan menggunakan teori atau pendapat yang sudah disajikan.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran

Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran dan daftar riwayat hidup.